



P U T U S A N

Nomor 60/Pdt.G/2015/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai talak antara:

====, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (jual barang campuran), tempat tinggal di ====, Desa ==== Kecamatan  
==== Kabupaten Takalar, sebagai "pemohon";

melawan

====, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di  
Lampang, Desa ==== Kecamatan ==== Kabupaten Takalar,  
sebagai "termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 60/Pdt.G/2015/PA Tkl. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2001, pemohon dengan termohon melangsungkan pemikahan Dusun ====, Desa ====, Kecamatan ====, Kabupaten Gowa, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ====, Kabupaten Gowa sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 493/01/XI/2001, tertanggal 1 Nopember 2001.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon dan rumah orang tua pemohon secara bergantian selama kurang lebih sebelas tahun lamanya.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, pemohon dan termohon telah melaksanakan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah

Hal.1 dari 5 hal. Put. No. 60/Pdt.G/2015/PA Tkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai tiga orang anak yang bernama =====, umur 13 tahun, Rifa =====, umur 12 tahun dan =====, umur 1 tahun dan anak tersebut ikut bersama termohon.

4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2011 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi kurang harmonis.
5. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan karena:
  - Termohon mempunyai sifat pencemburu.
  - Termohon sering marah-marah kalau pemohon terlambat pulang ke rumah,
  - Orang tua termohon ikut campur tangan, apabila pemohon dan termohon bertengkar.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada pertengahan tahun 2012, pada saat itu pemohon dan termohon bertengkar karena pemohon menyuruh termohon mengambil anak pemohon karena pemohon pergi bekerja, lalu termohon langsung menarik dan memukul anaknya kemudian orang tua termohon ikut campur dan menyuruh pemohon meninggalkan rumahnya sehingga pemohon pergi meninggalkan termohon sampai sekarang yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih tiga tahun.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan tempat tinggal pemohon dan termohon dan tempat perkawinan pemohon dan termohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon, tidak hadir di muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah.

Bahwa pemohon dan termohon meskipun berdasarkan relas panggilan tanggal 22 Mei 2015 pemohon dan termohon telah di panggil dan relas panggilan dengan nomor yang sama tertanggal 21 Agustus 2015 pemohon dan termohon telah dipanggil secara resmikan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa ternyata pemohon telah di panggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan pemohon harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R.Bg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini .

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan pemohon gugur;

Hal. 2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.601,000,00. (enam ratus satu ribu rupiah ),

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 M, bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1436 H, oleh kami Dra. Hj. Asriah sebagai ketua majelis serta Drs. M. Thayyib HP. dan Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut serta di dampingi oleh H. Sindawa Tarang, S.H., M.M sebagai panitera pengganti tanpa hadirnya pemohon dan termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. M. Thayyib HP.

Dra. Hj. Asriah

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H. Sindawa Tarang, S.H., M.M.

### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
  2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
  3. Biaya Panggilan : Rp 510.000,00
  4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
  5. Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 601.000,00  
(enam ratus satu ribu rupiah)

Hal. 3